



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

INAQ SITI JUMAINAH BINTI AMAQ RATNASIH, tempat dan tanggal lahir Mertak Kesambik, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mertak Sambik Lauk, Desa Teber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1201/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Azura Wardina Binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 26 Mei 2003 atau berumur 18 tahun 1 bulan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan seorang perjaka yang bernama MOH. ILYAK bin PATHUL lahir pada tanggal 01 Agustus 1997 atau berumur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Dasan Malang Timur, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama MOH. ILYAK bin PATHUL dan anak Pemohon tersebut telah selarian ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama MOH. ILYAK bin PATHUL sekitar/pada tanggal 16 Mei 2021, Pemohon dan orangtua calon suaminya berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan, dan Pemohon telah telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 136 KUA. 19.03.11/PW.01/V/2021, sehingga dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batukliang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Azura Wardina Binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 26 Mei 2003 atau berumur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama MOH. ILYAK bin PATHUL lahir pada tanggal 01 Agustus 1997 atau berumur 24 tahun;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon Azura Wardina binti Pathul muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Moh. Ilyak bin Pathul dan bermaksud untuk segera menikah dengannya;
- Bahwa ia sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia sudah tahu konsekwensi dari pernikahan dini dan siap menghadapi segala akibatnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dan calon suaminya sudah selarian oleh karena itu menurut adat lombok pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa diundur dan harus segera dilaksanakan;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon suami anak Pemohon : Moh. Ilyak bin Pathul, umur 24 tahun, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa, ia dengan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai;
 - Bahwa ia menikah dengan anak Pemohon karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
 - Bahwa, ia sudah selarian dengan calon istrinya dan bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
 - Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya, ia bekerja sebagai tukang mebel dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), per hari;
- Ayah kandung calon suami anak Pemohon yang Pathul di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa ia telah mengenal baik keluarga calon istri anaknya, dan telah merestui keinginan anaknya untuk segera menikah;
 - Bahwa, anaknya sudah bekerja sebagai tukang mebel dan telah memiliki penghasilan tetap;
 - Bahwa, anak Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menghalangi pernikahan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan disegerakannya pernikahan, karena anak Pemohon dan anaknya sudah lama menjalin hubungan dan calon istri anaknya telah dilarikan (selarian) selama sebulan;
- Bahwa saat ini kedua calon mempelai sudah selarian dan kehendak nikah ini sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama akan tetapi dapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202037112680128 tanggal 02 Juli 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Nomor 5202031908100009, tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mertak Kesambik, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 26 Juni 2015 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK: 5203050108970009 tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 5203050705120030, tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.136/KUA.19.02.11/PW.01/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Munawir Haris bin Amaq Haeriyah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Mertak Kesambik Lauk, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Inaq Siti Jumainah Binti Amaq Ratnasih dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa saksi tahu umur Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah adalah 18 Tahun 1 Bulan ;
- Bahwa saksi tahu Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah telah mampu untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu Moh. Ilyak bin Pathul telah mampu bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa saksi tahu calon suami Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah adalah Moh. Ilyak bin Pathul berumur 24 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Moh. Ilyak bin Pathul telah kuat untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu antara Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah dengan Moh. Ilyak bin Pathul tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah dengan Moh. Ilyak bin Pathul sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam ;
- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah untuk menikah dengan Moh. Ilyak bin Pathul, karena dalam adat lombok jika Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah dengan Moh. Ilyak bin Pathul tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat ;

2. Saparudin bin Sehram, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Inaq Siti Jumainah Binti Amaq Ratnasih dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa saksi tahu umur Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah adalah 18 tahun 1 bulan ;
- Bahwa saksi tahu Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah telah mampu untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu Moh. Ilyak bin Pathul telah mampu bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa saksi tahu calon suami Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah adalah Moh. Ilyak bin Pathul berumur 24 tahun ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Moh. Ilyak bin Pathul telah kuat untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu antara Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah dengan Moh. Ilyak bin Pathul tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang meraka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah dengan Moh. Ilyak bin Pathul sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahnya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam ;
- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah untuk menikah dengan Moh. Ilyak bin Pathul, karena dalam adat lombok jika Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah dengan Moh. Ilyak bin Pathul tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai Dengan Hukum, Oleh Karenanya Dapat Dilanjutkan Untuk Diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama bernama AZURA WARDINA binti MAWARDI yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 26 Mei 2003 atau berumur 18 tahun 1 bulan, 1 tahun telah menjalin cinta dengan seorang perjaka yang bernama MOH. ILYAK bin PATHUL lahir pada tanggal 01 Agustus 1997 atau berumur 24 tahun, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya, dengan alasan Keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, diantaranya keduanya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukiang, Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 136 KUA.19.03.11/PW.01/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.6 agar

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yakni fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, pengakuan Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Azura Wardina jadi terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Azura Wardina, maka dengan demikian hakim berpendapat bukti P.2 yang diajukan Pemohon sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang berupa Ijazah atas nama anak Pemohon serta pengakuan Pemohon dan anak Pemohon, ternyata benar anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal tersebut sesuai juga dengan dalil Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.5 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Pathul, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti calon suami anak Pemohon telah dewasa, hal tersebut sesuai dengan dalil Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yang berupa Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka telah ternyata bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak karena kekurangan syarat perkawinan, yaitu umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 RBg.) sehingga keterangan para saksi di bawah sumpah tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Moh. Ilyak bin Pathul, telah dewasa dan berumur 24 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan saling mencintai;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
7. Bahwa anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa, anak Pemohon telah mengetahui konsekwensi dari pernikahan dini dan siap untuk menghadapi segala akibatnya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

11. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang mebel dan sanggup untuk memberi nafkah keluarganya kelak;

12. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, oleh karena itu alasan yang mendesak sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga dipandang perlu untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa, telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga dipandang sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan memberikan nafkah untuk keluarganya kelak, serta sanggup untuk membimbing anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin tanpa dipaksa siapapun, dan telah siap membangun rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Azura Wardina binti Mawardi alias Amaq Siti

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumainah, umur 18 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Mo. Ilyak bin Pathul, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Azura Wardani binti Mawardi alias Amaq Siti Jumainah untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Ilyak bin Pathul;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Nismatin Niamah S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.1201/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)